

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap gedung Asrama Mahasiswa, gedung Asrama mahasiswa memiliki 192 kamar. Pada sistem pengelolaan gedung, pihak pengelola tidak mengikuti Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 sepenuhnya. Pada penilaian terhadap penandaan jalur tengah dan penandaan jalur tangga, pengelola dan pemilik tidak sama sekali memenuhi ketentuan yang sudah diberikan oleh Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008.

Pada sistem perawatan proteksi kebakaran, pihak pengelola tidak mempunyai catatan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran. Sistem proteksi seperti *hydrant* tidak memiliki alat pendukung aktif (pompa air) untuk mengaliri air.

Pada penilaian tanggung jawab pemilik atau penghuni gedung menghasilkan nilai Kurang”K”. Berikut beberapa keterangan pada aspek penilaian tersebut:

1. Jika fasilitas gedung mengalami kerusakan seperti kamar, pengguna gedung tetap menggunakannya selama masa perbaikan, dengan catatan kerusakan kecil, apabila kerusakan besar pengguna di perbolehkan memakai fasilitas yang disediakan.
2. Pemilik atau pengelola tidak memiliki catatan pemeriksaan pemeliharaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran.
3. Sistem proteksi kebakaran seperti *hydrant* tidaklah berfungsi dikarenakan pemilik gedung tidak menyediakan pompa air untuk mengaliri air.

Pada penilaian terhadap pemeliharaan gedung menghasilkan nilai Baik”B”. Sistem proteksi kebakaran seperti *hydrant* tidaklah berfungsi, maka dari itu pengelola tidak memeriksa secara berkala. Pada penilaian terhadap wilayah dilarang merokok menghasilkan nilai Sangat Baik”SB”. Pada penilaian tersebut menghasilkan keterangan sebagai berikut:

1. Pada bangunan ini tidak diperbolehkan merokok.
2. Tanda pemberitahuan dilarang merokok ada.

Pada penilaian terhadap indentifikasi tempat menghasilkan nilai Baik”B”.

Nomor bangunan tidaklah ada, tetapi nomor alamat sangat jelas

Pada penelaian terhadap penandaan jalur tengah dan jalur tangga menghasilkan nilai Sangat Kurang”SK”. Pihak pengelola dan pemilik gedung tidak memenuhi ketentuan peraturan yang sudah diberikan oleh Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008. Berikut beberapa keterangan yang dihasilkan pada kedua penilaian tersebut:

1. Dari tampak luar tidak ada tanda pemberitahuan jalur tengah.
2. Tidak ada tanda arah untuk instansi pemadam kebakaran bila terjadinya bencana kebakaran.
3. Tidak ada pemberitahuan level lantai.
4. Tidak ada tanda pengenal khusus pada setiap border lantai.

Pada Penilaian terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar menghasilkan nilai Baik”B”. Pada penilaian tersebut menghasilkan beberapa keterangan, sebagai berikut:

1. Menurut pengelola, pemilik tidak menyediakan ruangan penyimpanan barang atau gudang, akan tetapi ruangan tersebut diganti dengan kamar yang tidak terpakai.
2. Ruangan penyimpanan barang atau gudang di penuh barang-barang seperti kasur, kursi, lemari.

Pada penilaian secara menyeluruh gedung Asrama Mahasiswa Putri Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta menghasilkan nilai Cukup”C”.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas sistem keselamatan bangunan di Asrama mahasiswa Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian tanggung jawab pemilik atau penghuni tidak memenuhi persyaratan dikarenakan pemilik atau penghuni tidaklah peka terhadap peraturan, sebaiknya pihak gedung memenuhi kekurangan yang tidak ada pada gedung dan mengikuti peraturan.

2. Melihat dari gedung Asrama mahasiswa yang sangat besar dan tidak memiliki pompa air untuk mengaliri air kepada sistem proteksi aktif , disarankan pihak pemilik atau pengelola gedung harus mempunyai pompa air untuk mengaliri air kepada sistem proteksi aktif.
3. Sebaiknya pihak Asrama Mahasiswa Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan simulasi evakuasi bencana kebakaran untuk mengetahui sistem keselamatan.
4. Untuk semua lantai sebaiknya diberi pendeteksi asap dan *springkler*.
5. Sebaiknya pemilik gedung harus membuat tanda arah pada jalur tengah, sehingga bila terjadi bencana kebakaran pihak instansi pemadam kebakaran dapat melihat dari luar bangunan.
6. Untuk jalur tangga harus mempunyai tanda untuk menunjukan tingkat lantai pada tangga.
7. Pengelola Asrama mahasiswa Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebaiknya menambahkan papan petunjuk arah yang sangat berguna untuk penghuni jika sewaktu-waktu terjadi bencana seperti kebakaran, bisa langsung mengetahui jalan untuk keluar dari dalam gedung.
8. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan observasi disertai dengan pengecekan setiap komponen utilitas bangunan untuk memastikan seluruh alat sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.